

**PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME**

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<b>Pasal 1 Definisi</b>	
Definisi Efek	e. “Efek” adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.	e. “Efek” adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian <b>dan setiap</b> Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Definisi Formulir Pengalihan Investasi	f. “Formulir Pengalihan Investasi” adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh	f. “Formulir Pengalihan Investasi” adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam <b>satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas- Unit Penyertaan lainnya dalam</b> REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan

	<p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
<p>Definisi Laporan Bulanan</p>	<p>g. “Laporan Bulanan” adalah laporan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke 12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dan jumlah Unit Penyertaan</p>	<p>g. “Laporan Bulanan” adalah laporan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva</p>

yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 02 2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.

Bersih **per Kelas** Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasannya dan perubahan-perubahan dan penggantinya yang

		<p>mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</p>
<p>Definisi Nilai Aktiva Bersih (NAB)</p>	<p>s. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)” adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM &amp; LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP 367/BL/2012 tanggal 09 07 2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), di mana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung sesuai dengan Metode Perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.</p>	<p>s. “Nilai Aktiva Bersih (NAB)” adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., di mana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana akan dihitung dan diumumkan <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan setiap akhir Hari Bursa oleh Bank Kustodian.</p>
<p>Definisi Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>t. “Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.</p>	<p>t. <b>“Pemegang Unit Penyertaan” adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME. Dalam Kontrak ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan.</b></p>
<p>Definisi POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan</p>	<p>u. “POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan <i>jo</i>. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 12 2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan</p>	<p>u. “POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK <b>Tentang</b> Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, <b>dan</b> perubahan perubahannya</p>

	Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	II. “POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga) tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	II. “POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal <b>20-12-2023 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga)</b> tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST	vv. “Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.	vv. “Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor <b>28/POJK.04/2016</b> tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
Definisi Unit Penyertaan	aaa. “Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.	<b>aaa. “Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.</b> <b>Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (Multi Share Class), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam Portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing masing</b>

		Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
Definisi Kelas Unit Penyertaan (Multi Share Class)	Tidak ada	bbb. "Kelas Unit Penyertaan ( <i>Multi Share Class</i> )" adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, di mana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
Definisi Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru	Tidak ada	ccc. "Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru" adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
Definisi Penawaran Umum Kelas Baru	Tidak ada	ddd. "Penawaran Umum Kelas Baru" adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.
Definisi Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	eee. "Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan" adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar

		<b>Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, kecuali diatur lain, akan merujuk pada tanggal perubahan atas Kontrak ini, yang dibuat untuk mengatur penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.</b>
<b>Pasal 2 Nama dan Jangka Waktu</b>		
Pasal 2.2.	CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Kontrak ini.	CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal <b>30</b> Kontrak ini.
<b>Pasal 5 Unit Penyertaan</b>		
Pasal 5.2.	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar <b>1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan; dan</b></li> <li>- <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.</b></li> </ul> Setiap <b>Kelas</b> Unit Penyertaan <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

		<p><b>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</b></p> <p>Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (<b>NAB</b>) per Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p><b>Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.</b></p>
Pasal 5.3.	Manajer Investasi dapat menambah jumlah maksimum Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Manajer Investasi dapat menambah jumlah <b>Kelas Unit Penyertaan dan jumlah maksimum Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ditawarkan</b> dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <b>Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.</b>
Pasal 5.4.	Tidak ada	<p><b>Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A.</b></p> <p><b>Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang telah dimiliki oleh masing masing</b></p>

		Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A.
Pasal 5.5.	Tidak ada	<p>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh mekanisme distribusi Manajer Investasi, termasuk Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan Pasal 21.1. butir (i) huruf a) Kontrak ini; dan</li> <li>b. CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh mekanisme distribusi Manajer Investasi, termasuk Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan Pasal 21.1. butir (i) huruf b) Kontrak ini.</li> </ol> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. Perbedaan fitur administratif dari masing masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.</p>
Pasal 5.6.	Tidak ada	Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum

		dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan ( <i>First In First Out</i> atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.
Pasal 5.7.	Tidak ada	Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.
Pasal 5.8.	Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.	(dipindahkan dari Pasal 5.4.)
Pasal 5.9.	Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan OJK, dan dapat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</li> <li>c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya; dan</li> </ul>	(dipindahkan dari Pasal 5.5.)

	d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar benarnya.	
Pasal 5.10.	CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut, CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Kontrak ini.	(dipindahkan dari Pasal 5.6.)
<b>Pasal 6</b> <b>Kebijakan Investasi</b>		
Pasal 6.7.	Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.	Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku <b>termasuk</b> kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. <b>Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dilakukannya penyesuaian terhadap Kontrak ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib melakukan perubahan atas Kontrak ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, pelaksanaan perubahan atas Kontrak ini tidak mengurangi, menanggukhan, atau mengesampingkan kewajiban CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b>
<b>Pasal 8</b> <b>KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI</b>		
Pasal 8.4.	Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak	Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk

	<p>Investasi Kolektif <i>jis</i>. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</li> <li>b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat;</li> <li>c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</li> <li>d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</li> </ol> </li> <li>e. memiliki efek derivatif: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai</li> </ol> </li> </ol>	<p>Kontrak Investasi Kolektif <i>jis</i>. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</li> <li>b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat;</li> <li>c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</li> <li>d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah</li> </ol> </li> </ol>
--	---	--

	<p>eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat; dan</p> <p>2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat;</p> <p>f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat;</p>	<p>Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</p> <p>e. memiliki efek derivatif:</p> <p>1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat; dan</p> <p>2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat;</p> <p>f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh</p>
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;</li> <li>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</li> <li>o. terlibat dalam transaksi marjin</li> <li>p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</li> <li>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat;</li> <li>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;</li> <li>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon</li> </ul>
--	---	--

	<p>2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</p> <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>r. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</li> <li>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan</li> </ol> <p>s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;</p> <p>t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer Investasi;</li> <li>2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau</li> <li>3. Produk Investasi lainnya.</li> </ol> <p>u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;</p> <p>v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;</p> <p>w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p>	<p>atau Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</p> <p>o. terlibat dalam transaksi marjin</p> <p>p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</li> <li>2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</li> </ol> <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>r. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</li> <li>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan</li> </ol>
--	--	---

	<p>x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap Hari Bursa;</li> <li>2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;</li> <li>3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME; dan</li> <li>4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada Pasal 6.1. Kontrak.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;</li> <li>t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer Investasi;</li> <li>2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau</li> <li>3. Produk Investasi lainnya.</li> </ol> </li> <li>u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;</li> <li>v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;</li> <li>w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada setiap Hari Bursa;</li> <li>2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;</li> <li>3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu</li> </ol> </li> </ol>
--	---	---

		<p>pada analisis harga rata rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME; dan</p> <p>4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada Pasal 6.1. Kontrak.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, <b>termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri</b>, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>
Pasal 8.10.	Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui S-INVEST sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu termasuk setiap penambahan, perubahan, dan penggantian. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan S-INVEST tersebut dan/atau tidak terdapat opsi di dalam S-	Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui S-INVEST sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu termasuk setiap penambahan, perubahan, dan penggantian. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan S-INVEST tersebut

	<p>INVEST yang tersedia untuk menyampaikan suatu perintah/instruksi tertentu, perintah/instruksi tersebut akan disampaikan secara tertulis atau melalui media elektronik kepada Bank Kustodian dengan cara yang disepakati secara tertulis oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara S-INVEST. Setiap perintah/instruksi tersebut di mana disampaikan baik melalui surat dan/atau faksimili dan/atau dan/atau surat elektronik (<i>e mail</i>) sesuai dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka perintah/instruksi tersebut wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada Bank Kustodian. Untuk perintah/instruksi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ("Instruksi Awal"), Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah Instruksi Awal. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui S-INVEST maupun melalui faksimili dan/atau alat komunikasi secara elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tanggal 21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>junctis</i>. Undang-Undang Nomor 19 tahun</p>	<p>dan/atau tidak terdapat opsi di dalam S-INVEST yang tersedia untuk menyampaikan suatu perintah/instruksi tertentu, perintah/instruksi tersebut akan disampaikan secara tertulis atau melalui media elektronik kepada Bank Kustodian dengan cara yang disepakati secara tertulis oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara S-INVEST. Setiap perintah/instruksi tersebut di mana disampaikan baik melalui surat dan/atau faksimili dan/atau dan/atau surat elektronik (<i>e mail</i>) sesuai dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka perintah/instruksi tersebut wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada Bank Kustodian. Untuk perintah/instruksi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ("Instruksi Awal"), Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah Instruksi Awal. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui S-INVEST maupun melalui faksimili dan/atau alat komunikasi secara elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan</p>
--	---	---

	<p>2016 tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 02-01-2024 (dua Januari dua ribu dua puluh empat) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya di kemudian hari. Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan instruksi Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik</p>	<p>ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tanggal 21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>junctis</i> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 02-01-2024 (dua Januari dua ribu dua puluh empat) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi <b>dan Transaksi Elektronik</b>, berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya di kemudian hari. Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan instruksi Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun</p>
--	---	--

	meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.	tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.
Pasal 8.16.	Tidak ada	<b>Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (<i>Multi-Share Class</i>), Manajer Investasi wajib memiliki sistem yang memadai dan mematuhi arahan OJK terkait penerapan Kelas Unit Penyertaan.</b>
Pasal 8.17.	Tidak ada	<b>Dalam hal Manajer Investasi menerapkan fitur multi kelas, Manajer Investasi wajib:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan dari fitur, biaya, risiko, dan hal lain yang berkaitan dengan penerapan fitur multi kelas pada satu Reksa Dana;</li> <li>b. memiliki mitigasi risiko yang memadai untuk menghindari risiko sistematis antar kelas dalam Reksa Dana yang sama;</li> <li>c. mencatatkan setiap kelas yang ditetapkan dalam Reksa Dana ke dalam sistem pengelolaan investasi terpadu;</li> <li>d. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah terkait penerapan fitur multi kelas pada Reksa Dana yang dikelolanya; dan</li> <li>e. memberikan keterbukaan informasi terkait setiap kelas yang tersedia bagi investor pada saat melakukan</li> </ol>

		pemasaran.
<b>Pasal 10</b> <b>KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</b>		
Pasal 10.2.	Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebagai berikut:	Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebagai berikut:
Pasal 10.2. butir (iii)	(iii) mencatat semua perubahan dalam portofolio CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;	(iii) mencatat semua perubahan dalam portofolio CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, jumlah <b>masing-masing Kelas</b> Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;
Pasal 10.2. butir (vi)	(vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK;	(vi) menghitung <b>Nilai Aktiva Bersih dan</b> Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian setiap Hari Bursa selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi serta mengumumkannya setiap Hari Bursa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK. <b>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME sebagai akibat dari kelalaian (termasuk keterlambatan) Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak</b>

		ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar dari setiap Efek dalam portofolio CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
Pasal 10.3. butir (i)	<p>Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;</p>	<p>Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan <b>paling singkat 5 (lima) tahun sejak rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut ditutup;</b></p>
Pasal 10.13.	Tidak ada	<b>Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (<i>Multi-Share Class</i>), Bank Kustodian wajib memiliki peraturan internal dan sistem yang memadai.</b>
Pasal 10.14.	Tidak ada	<p><b>Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana yang menerapkan fitur multi kelas wajib:</b></p> <p>a. <b>memiliki sistem yang memadai untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian Reksa Dana yang menerapkan fitur multi kelas;</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap kelas yang ditetapkan dalam Reksa Dana dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>c. menyusun laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan melakukan pengungkapan atas kondisi keuangan atas setiap kelas yang telah ditetapkan dalam Reksa Dana.</li> </ul>
<b>Pasal 12</b> <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN</b>		
Pasal 12.2.	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.	<p>Dalam hal Manajer Investasi menentukan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME menerima pinjaman dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Manajer Investasi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME; dan/atau</li> <li>b. Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi,</li> </ul> <p>Manajer Investasi wajib memastikan pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakukan untuk penyelesaian kendala likuiditas sebagai bagian dari pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>2. dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (<i>arm's length principle</i>); dan</li> <li>3. tidak dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya yang dikenakan oleh Lembaga Jasa Keuangan lain.</li> </ol>
<b>Pasal 14</b> <b>HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Pasal 14	Setiap Pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME mempunyai hak sebagai berikut:	Setiap Pemegang Unit Penyertaan <b>dalam seluruh Kelas Unit Penyertaan</b> CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME mempunyai hak sebagai berikut:

Pasal 14.4.	Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ke <b>Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME lainnya atau</b> ke Reksa Dana lain <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada)</b> , yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
Pasal 14.5.	Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;	Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan Kinerja CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;
<b>Pasal 15</b> <b>TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN</b>		
Pasal 15.1.	<p>Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) disertai dengan dokumen pendukung (<i>in complete application</i>) dan setelah pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 15.6. Kontrak ini. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.7. Kontrak ini.</p>	<p>Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan <b>dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> dan Unit Penyertaan akan diterbitkan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan <b>mengisi secara lengkap, menandatangani dan</b> menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME <b>dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan</b> kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) disertai dengan dokumen pendukung (<i>in complete application</i>) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> di Bank Kustodian.</p> <p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana di atur dalam Pasal 15.6. Kontrak ini.</p>

	<p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME akan dikreditkan ke rekening atas nama CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara lengkap.</p>	<p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer kepada rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.7. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dikreditkan ke rekening atas nama CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada</b> di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara lengkap.</p>
<p>Pasal 15.2.</p>	<p>Prosedur Penjualan Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit</p>	<p>Prosedur Penjualan Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap terlebih dahulu dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi <b>bukti</b> identitas diri (Kartu Tanda Penduduk <b>dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia</b>, Paspor <b>untuk Warga Negara Asing</b> dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan</p>

	<p>Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa</p>	<p>PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang pertama kali (pembelian awal). Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, <b>termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan</b>, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula</p>
--	--	---

	<p>Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit</p>
--	--	---

		<p>Penyertaan tersebut <b>termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan</b>, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam <b>Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b>.</p> <p><b>Permohonan</b> pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.</p>
<p>Pasal 15.3.</p>	<p>Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala</p>	<p>Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala yang dipilih sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan <b>per Kelas</b> CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala sekurang-kurangnya memuat <b>pemilihan Kelas Unit Penyertaan</b>, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah</p>

	<p>yang pertama kali.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala berikutnya. Ketentuan mengenai dokumen dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen dokumen lain yang berkaitan dengan data/informasi calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang pertama kali (pembelian awal).</p>	<p>pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala berikutnya <b>untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.</b> Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.2. Kontrak ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.</p>
<p>Pasal 15.4.</p>	<p>Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan</p>	<p>Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya <b>atas</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME <b>ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan:</b></p> <p><b>a) Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A</b>  <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan</b></p>

	<p>batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p><b>b) Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B</b>  <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> di atas.</p>
<p>Pasal 15.5.</p>	<p>Harga.  Setiap Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>Harga <b>Unit Penyertaan</b>.  Setiap <b>Kelas</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.</p> <p><b>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</b></p> <p>Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 15.6.</p>	<p>Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p>	<p>Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p>

Formulir Pemesanan Pembelian CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang sama. Apabila Formulir Pemesanan Pembelian CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem S-INVEST. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 15.3. Kontrak ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih**, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik **sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan** (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per **Kelas** Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang sama. **Untuk** Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME **yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih** beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per **Kelas** Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian **setiap Kelas Unit Penyertaan** tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-

	<p>Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia <b>jasa S-INVEST</b>.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 15.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala <b>yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b> dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan</b>. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>
--	---	--

		<p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
<p>Pasal 15.7.</p>	<p>Syarat pembayaran.  Pembayaran Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dikreditkan ke rekening atas nama CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara lengkap. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas</p>	<p>Syarat Pembayaran.  Pembayaran <b>pembelian</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah <b>dan pembayaran tersebut dilakukan</b> kepada rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> yang berada pada Bank Kustodian.  Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian <b>setiap Kelas</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME <b>untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> pada bank lain.  Rekening tersebut menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.  <b>Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME harus ditujukan ke rekening bank atas nama CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon</b></p>

	<p>instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p><b>Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (<i>in good fund and in complete application</i>) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.</b></p> <p>Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan <b>sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME harus ditujukan ke rekening bank atas nama CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian.</b></p>
<p>Pasal 15.8.</p>	<p>Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan. Dana pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.7. Kontrak hanya dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Calon pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;</li> <li>b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;</li> <li>c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME; dan/atau</li> </ol>	<p>Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan. Dana pembelian Unit Penyertaan <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.7. hanya dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau</li> </ol>

	<p>d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME maka Pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara pembelian Unit Penyertaan dan hal hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</p>	<p>d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b>.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.</p>
<p>Pasal 15.9.</p>	<p>Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai</p>	<p>Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan <b>bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST</b>, surat konfirmasi <b>per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi</b> pelaksanaan atas pembelian <b>Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan</b></p>

	<p>Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</p>	<p><b>dibeli.</b> Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan <b>seluruh</b> pembayaran telah diterima dengan baik <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan</b> oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</p>
<p><b>Pasal 16</b></p> <p><b>TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b></p>		
<p>Pasal 16.1.</p>	<p>Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>	<p>Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan <b>dalam setiap Kelas Unit Penyertaan</b> CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>
<p>Pasal 16.2.</p>	<p>Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir</p>	<p>Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan</p>

	<p>Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam</p>	<p>menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (<i>in complete application</i>) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali</b>, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang</p>
--	--	---

	<p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan ketentuan dan persyaratan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.</p>
<p>Pasal 16.3.</p>	<p>Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIS FIXED INCOME yang tersisa dalam hal lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas dan tidak dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas.</p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p><b>Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli</b> melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek</p>

		Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> sebagaimana disebutkan di atas dan dapat menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan, <b>untuk Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.</b>
Pasal 16.6.	<p>Harga pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>	<p>Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan</b> adalah berdasarkan pada Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
Pasal 16.7.	<p>Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, yang diterima secara lengkap oleh Manajer atau</p>	<p>Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali</b>, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang telah dipenuhi termasuk</p>

	<p>Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>mencantumkan <b>Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali</b>, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, yang diterima secara lengkap oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali <b>setiap Kelas</b> Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa</b> berikutnya.</p>
<p>Pasal 16.8.</p>	<p>Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-</p>	<p>Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan <b>menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST</b> yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap <b>Kelas</b> Unit</p>

	<p>INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</p>	<p>Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</p>
<p><b>Pasal 17</b> <b>TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI</b></p>		
<p>Pasal 17.1.</p>	<p>Pengalihan Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>	<p>Pengalihan Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam <b>setiap Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ke Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME lainnya</b> atau ke Reksa Dana lainnya <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada)</b> yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>

<p>Pasal 17.2.</p>	<p>Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan formulir pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan ketentuan dan</p>	<p>Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi <b>tersebut</b> dilakukan dengan mengisi secara lengkap <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan</b>, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi <b>dan/</b>atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.</p>
--------------------	---	--

	<p>persyaratan persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
<p>Pasal 17.3.</p>	<p>Pemrosesan Pengalihan Investasi.          Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah</p>	<p>Pemrosesan Pengalihan Investasi.          Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan</b> yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan <b>dari Kelas Unit Penyertaan lain reksa dana yang bersangkutan atau</b> Reksa Dana lainnya, <b>termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut, jika ada</b>, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana lain sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap <b>termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada</b> dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap <b>termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada</b> dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau</p>

	<p>ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi <b>setiap kelas Unit Penyertaan</b> tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh S-INVEST.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan (jika ada) Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih</p>
--	--	--

		yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.
Pasal 17.4.	<p>Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIS FIXED INCOME yang tersisa dalam hal lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi tersebut di atas. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi tersebut di atas dan tidak dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</p> <p>Batas Minimum Pengalihan Investasi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas.</p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p><b>Pengalihan investasi dari suatu Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME wajib memperhatikan persyaratan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME tertentu tersebut.</b></p> <p><b>Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi per Kelas Unit Penyertaan</b></p>

		<p>sebagaimana disebutkan di atas dan dapat menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi, untuk Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.</p>
<p>Pasal 17.6.</p>	<p>Konfirmasi Pengalihan Investasi. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dalam CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CIPTA STRATEGIC FIXED</p>	<p>Konfirmasi Pengalihan Investasi. Bank Kustodian akan menyediakan <b>bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST</b>, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan.</b> <b>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</b> <b>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.</b></p>

	INCOME.	
<b>Pasal 21</b>		
<b>IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</b>		
Pasal 21.1.	<p>Biaya yang menjadi beban CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</li> <li>(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan besaran imbalan jasa Bank Kustodian yang dibayarkan setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);</li> <li>(iii) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;</li> <li>(iv) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus (kecuali Prospektus awal), termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dinyatakan</li> </ul>	<p>Biaya yang menjadi beban CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Imbalan jasa Manajer Investasi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</b></li> <li>b) <b>Imbalan jasa Manajer Investasi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</b></li> </ul> </li> <li>(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah</li> </ul>

	<p>efektif oleh OJK;</p> <p>(v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan termasuk pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK;</p> <p>(vi) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME setelah CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME mendapat pernyataan efektif dari OJK;</p> <p>(vii) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);</p> <p>(viii) Biaya asuransi (jika ada); dan</p> <p>(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya biaya di atas (jika ada).</p>	<p>maksimum sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan besaran imbalan jasa Bank Kustodian yang dibayarkan setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);</p> <p>(iii) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;</p> <p>(iv) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus (kecuali Prospektus awal), termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK;</p> <p>(v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan termasuk pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK;</p> <p>(vi) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan</p>
--	--	--

		<p>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME setelah CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME mendapat pernyataan efektif dari OJK;</p> <p>(vii) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);</p> <p>(viii) Biaya asuransi (jika ada); dan</p> <p>(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) <b>yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 21.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.1. butir (i) dan butir (ix) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu,</b></p>
--	--	--

		<b>biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.</b>
Pasal 21.3.	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</li> <li>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan</li> <li>b. sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</li> </ul> </li> <li>(iii) Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian</li> </ul>	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) <b>ditetapkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>); dan</b></li> <li>(b) <b>Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</b></li> </ul> </li> <li>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) <b>ditetapkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas A tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>); dan</b></li> <li>(b) <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B dikenakan biaya penjualan kembali Unit</b></li> </ul> </li> </ul>

	<p>sisanya uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(iv) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);</p> <p>(v) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan</p> <p>(vi) Pajak pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya biaya di atas (jika ada);</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan investasi.</p>	<p><b>Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dengan ketentuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan</b></li> <li>- <b>sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan,</b></li> </ul> <p><b>yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME Kelas B yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</b></p> <p>(iii) Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. <b>Ketentuan ini berlaku untuk</b></p>
--	--	--

		<p><b>seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p> <p>(iv) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p> <p>(vii) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b> dan</p> <p>(viii) Pajak pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya biaya di atas (jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p> <p>Pemegang Unit Penyertaan seluruh Kelas Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>).</p>
<p><b>Pasal 25</b></p> <p><b>KESALAHAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b></p>		
<p>Pasal 25.3.</p>	<p>Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.</p>	<p>Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan.</p>
<p>Pasal 25.4.</p>	<p>Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan</p>	<p>Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu</p>

	penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.	terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
Pasal 25.5.	Dalam hal Reksa Dana dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.	Dalam hal Reksa Dana dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
Pasal 25.6.	Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.	Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada <b>Pasal</b> 25.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
Pasal 25.7.	Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dan pemegang Unit Penyertaan.	Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan kepada <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> dan Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 25.8.	Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Dana kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dan pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME.	Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> dan Pemegang Unit Penyertaan <b>CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME</b> .
<b>Pasal 30</b> <b>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</b>		
Pasal 30.2.	Dalam hal CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME wajib dibubarkan karena: a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir	Dalam hal CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME wajib dibubarkan karena: a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir

	<p>(i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.1. butir (i) di atas;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.1. butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dana; dan/atau</li> <li>2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.1. butir (i) di atas; dan <p>(iii) membubarkan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada</p> </li></ol>	<p>(i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (i) di atas;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dana; dan/atau</li> <li>2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;</li> </ol> <p>yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (i) di atas; dan</p> <p>(iii) membubarkan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu</p>
--	--	--

	<p>Pasal 29.1. butir (i) di atas, serta menyampaikan laporan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dibubarkan yang disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akta pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>2. laporan keuangan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME telah memiliki dana kelolaan.</li> </ol> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) mengumumkan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;</li> <li>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK untuk membayar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat</li> </ol> </li> </ol>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dibubarkan, yang disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) akta pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>b) laporan keuangan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME telah memiliki dana kelolaan.</li> </ol> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) mengumumkan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;</li> <li>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK untuk membayar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat</li> </ol> </li> </ol>
--	---	--

	<p>berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau</p> <p>2. aset hasil likuidasi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(i) menyampaikan laporan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2. laporan keuangan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>3. akta pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p>(ii) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana</p>	<p>pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>b. aset hasil likuidasi CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b) laporan keuangan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c) akta pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p>(iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.2. huruf b butir (ii)</p>
--	--	---

	<p>dimaksud pada Pasal 30.2. huruf b butir ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</li> <li>2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</li> </ol> <p>c. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (iii) dan butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang</li> </ol>	<p>huruf a di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</li> <li>2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</li> </ol> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 butir (iii) dan butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak</li> </ol>
--	---	--

	<p>beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.1. butir (iii) dan butir (iv) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.1. butir (iii) dan butir (iv) di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat 1 butir (iii) dan butir (iv) di atas dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2. laporan keuangan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang diaudit</li> </ol>	<p>berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (iii) dan butir (iv) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (iii) dan butir (iv), untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 butir (iii) dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b) laporan keuangan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c) akta pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>
--	--	--

	<p>oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>3. akta pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>d. Dalam hal CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (v) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>(i) menyampaikan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesepakatan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</li> <li>2. kondisi keuangan terakhir;</li> </ol> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIPTA</p>	<p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 butir (v) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>(i) menyampaikan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesepakatan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</li> <li>2. kondisi keuangan terakhir;</li> </ol> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada saat likuidasi selesai dilakukan</p>
--	--	--

	<p>STRATEGIC FIXED INCOME untuk membayar dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>2. laporan keuangan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta</li> <li>3. akta pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>	<p>dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b) laporan keuangan pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c) akta pembubaran CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>
<p>Pasal 30.3.</p>	<p>1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.2. huruf a dan b Kontrak; atau</li> <li>b) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.2 huruf c dan d Kontrak;</li> </ol> <p>dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p><b>a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>(i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.2. huruf a dan b; atau</b></li> <li><b>(ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.2. huruf c dan d;</b></li> </ol> <p><b>dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.</b></p>

	<p>2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</p>	<p>b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</p>
<p><b>Pasal 30A</b> <b>PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN</b></p>		
<p>Pasal 30A</p>	<p>Tidak ada</p>	<p><b>30A.1.</b> Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.</p> <p><b>30A.2</b> Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</li> </ol> <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit</p>

		<p>Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p><b>30A.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME, Manajer Investasi wajib:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;</li> <li>2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;</li> <li>3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</li> </ol> <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7</p>
--	--	---

		(tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak. 30A.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME berlaku dalam hal CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dibubarkan dan dilikuidasi.
<b>Pasal 31 KETENTUAN LAIN</b>		
Pasal 31.5.	Apabila terdapat perubahan peraturan, surat edaran, dan/atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada Peraturan dan/atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.	<b>Apabila terdapat perubahan Peraturan OJK, mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada Peraturan OJK yang baru tersebut. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dilakukannya penyesuaian terhadap Kontrak ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib melakukan perubahan atas Kontrak ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, pelaksanaan perubahan atas Kontrak ini tidak mengurangi, menanggihkan, atau mengesampingkan kewajiban CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b>
Rencana perubahan pada Prospektus CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME akan menyesuaikan dengan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus CIPTA STRATEGIC FIXED INCOME yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.		